

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1999 TENTANG PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan penegerian madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
  - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Matu Pendidikan pada Madrasah;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 103/MK.WASPAN/3/1999 tanggal 5 Maret 1999.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Pertama

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kedudulan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri sebagai dimaksud pada diktum Pertama, diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Ketiga

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keempat

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1435 ( seribu empat ratus tiga puluh lima ) menjadi 1478 ( seribu empat ratus tujuh puluh delapan ), Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 1141 ( seribu seratus empat puluh satu ) menjadi 1162 ( seribu seratus enam puluh dua ) Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 554 ( lima ratus lima puluh empat ) menjadi 575 ( lima ratus tujuh puluh lima ).

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret

1999

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

∫H. A. MALIK FADJAR

#### Tembusan:

- 1. Menko Kesra dan Taskin;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Ketua Komisi VII DPR-RI:
- 7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- 8. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji/ Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
- 9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
- Para Kepala Biro/Kapusdiklat Pegawai/Inspektur/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
- 11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
- 15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Z	NO PROP / DI		NOMOR	5 2	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOD	KETERANGAN
7	1 2	ω	-	4	5	6	7	8
			39	39	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Paoh Padang	Kab. Aceh Selatan	
			0		Paoh Padang Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Desa Paoh Badang Kec. Susoh  Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung Teungoh	Kab. Aceh Selatan	H.
<del></del>			-		Kampung, Teungoh	Desa Kampung. Teungoh Kec. Kuala Batee		
		!	41	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sawang Dua	Kab. Aceh Selatan	
					Sawang Dua	Desa Sawang Dua Kec. Sawang		
			42	42	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Blang Mancong	Kab. Aceh Tengah	
					Blang Mancong	Desa Blang Mancong Kec. Silih Nara		2
		1	(۵)	43	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Simpang Tiga Bies	Kab. Aceh Tengah	
			(		Uning	Desa Uning Kec. Pegasing		
					B. MADRASAH TSANAWIYAH			
			<u> </u>	٠.	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Rukoh	Kod. Banda Aceh	
					Rukoh	Desa Rukoh Kec. Sylah Kuala		
			45	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Grong-Grong	Kab. Pidie	
					Grong-Grong	Desa Grong-Grong Kec. Delima		
			46	ω	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ulim	Kab. Pidie	
					Ulim	Desa Ulim Kec. Ulim		
			47	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cot Glumpang	Kab. Pidie	-
					Cot Glumpang	Desa Cot Glumpang Kec. Glumpang III		
			48	O1	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ulee Gle	Kab. Aceh Utara	
					Ulee Gle	Desa Ulec Gle Kec. Makmur		
			49		6 Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nibong	Kab. Aceh Utara	
					Nibong	Desa Nibong Kec, Tanah Luas		
			50		7 Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sampoyniet	Kab. Aceh Utara	
					Sampoyniet	Desa Sampoyniet Kec. Baktya		-
			OT.		8 Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Seunuddon	Kab. Aceh Utara	
					Seunuddon	Desa Seunuddon		( <del>minut</del>